



PENETAPAN

Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

KHAMIDUN Bin JAIMEN Alm., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Krajan Selatan RT 002 RW 002 Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SRIYANI (PONISRI) Binti BAKRI, Alm., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Krajan Selatan RT 002 RW 002 Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon", dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kholilatul Ummah, S.Ag., SH., MH, Advokat, beralamat di RT. 001 RW. 005 Gondang Selatan Randuagung Singosari Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor : 2337/Kuasa/07/2023/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Juli 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (KHAMIDUN BIN JAIMEN Alm.) dan Pemohon II (SRIYANI /PONISRI Binti BAKRI, Alm) telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kab. Malang, sesuai Akta Nikah Nomor : 3/3/IV/1984 Tanggal 02 April 1984. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah, Nomor : B-1747/Kua.13.35.01/PW.00/09/2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan Para Pemohon bermaksud memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang terakhir yang bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN, lahir di Malang, tanggal 07 Nopember 2004, dalam hal ini usianya masih belum genap 19 tahun, yaitu 19 tahun kurang 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang terakhir yang bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perawan, Alamat Krajan Selatan RT 002 RW 002 Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang. Dengan calon suaminya yang bernama RICO ARDIMULYO BIN AYUB ISMONO, Alm, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Malang, Tanggal ; 13 April 2003, Agama Islam, Status Janda, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gondang RT. 04 RW. 07 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kab. Malang.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun, yaitu 18 tahun 8 bulan, (kurang 4 bulan). Namun pernikahan tersebut akan tetap dilaksanakan dikarenakan keduanya telah saling mencintai, dan disisi lain anak kandung para pemohon telah hamil, kurang lebih usia kandungannya 16 minggu (4 bulan). Karena itu Para Pemohon berniat segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya tersebut sesuai perintah agama dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut, Para Pemohon

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengurus administrasi pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari, dan mendapat penolakan, dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun. Sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Singosari, Nomor : B.0717/Kua.13.35.09/Pw.01/06/2023. Tanggal 27 Juni 2023;

6.

Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh, sudah bekerja, dan siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga *besan* telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dimana kedua keluarga telah saling bertemu serta tidak ada pihak lain yang keberatan jika dilangsungkan pernikahan tersebut;

7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan ijin/ memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN, dengan seorang laki-laki yang bernama RICO ARDIMULYO BIN AYUB ISMONO, Alm;

Berdasarkan dasar alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RICO ARDIMULYO BIN AYUB ISMONO, Alm
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang adil dan bijaksana.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN, tanggal lahir 07 Nopember 2004, agama Islam, bertempat kediaman di Krajan Selatan RT 002 RW 002 Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun, 8 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Rico Ardimalyo Bin Ayub Ismono;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 4 bulan;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Rico Ardimulyo Bin Ayub Ismono, tanggal lahir 13 April 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Gondang RT. 04 RW. 07 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kab. Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon (Ita Ramandani Binti Khamidun), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan sudah sejak 1 tahun ia sedang menjalin cinta dengan anak para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak para Pemohon sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan kakak calon suami anak para Pemohon bernama Ririn binti Ayub Ismono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Gondang RT. 04 RW. 07 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kab. Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau kakak calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Ita Ramandani Binti Khamidun) dengan adiknya bernama (Rico Ardimulyo Bin Ayub Ismono), namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara adik kandungnya dengan anak para Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak para Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh adiknya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan adiknya dengan anak para Pemohon tersebut;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507241608660002 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507245409630002 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 35072412102070019 tanggal 23-06-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Ita Ramandani Nomor 186/421/630.014/2004 tanggal 09-11-2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rico Ardimulyo Nomor 3507-LT-30102019-0151 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama ITA RAMANDANI Nomor 033/Mi.13.35.021/PP.01.1/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Almaarif 09 Randuagung,

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- g. Fotokopi Ijazah atas nama Rico Ardimulyo Nomor DN-05/D-SMP/13/1131605 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP PGRI 02 Singosari, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- h. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama RICO ARDIMULYO dengan saudari ITA RAMANDANI Nomor B-0717/Kua.13.35.09/Pw.01/06/2023 tanggal 27-06-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
- i. Asli rekomendasi atas nama ITA RAMANDANI dari Puskesmas Ardimulto Nomor 345/SKD/VI/2023 tanggal 22-06-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
- j. Asli rekomendasi atas nama RICO ARDIMULYO dari Puskesmas Ardimulyo Nomor 355/SKD/VII/2023 tanggal 07-07-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
- k. Asli surat keterangan tidak hamil atas nama ITA RAMANDANI tanggal 22-06-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
- l. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama ITA RAMANDANI tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2337/Kuasa/07/2023/PA.Kab.Mlg., tanggal 04 Juli 2023, yang didalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Kholilatul Ummah, S.Ag., SH., MH,. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1 sampai P.12, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.8 sampai P.12) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dikaruniai anak yang bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN, yang saat ini masih berusia 18 tahun, 8 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam kondisi baik dan anak para Pemohon ekarang dalam keadaan hamil, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN, umur 18 tahun, 8 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RICO ARDIMULYO BIN AYUB ISMONO sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil 4 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماع هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ITA RAMANDANI Binti KHAMIDUN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RICO ARDIMULYO BIN AYUB ISMONO;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1444 Hijriyah**, oleh saya **Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim,

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0793/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)